



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menteri Perhubungan menetapkan beberapa bandar udara sebagai bandar udara internasional;
- b. bahwa dalam rangka penataan penggunaan bandar udara di wilayah Indonesia serta mendorong penguatan industri penerbangan nasional, perlu dilakukan penataan terhadap bandar udara internasional untuk melayani penerbangan ke dan dari luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608); dan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan beberapa bandar udara sebagai bandar udara internasional, sebagai berikut:

- a. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- b. Bandar Udara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bandar Udara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- e. Bandar Udara Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Bandar Udara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- g. Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- h. Bandar Udara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- i. Bandar Udara Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- j. Bandar Udara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- k. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- l. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- n. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- o. Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- p. Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; dan
- q. Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Penerbangan luar negeri yang dilaksanakan pada Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA huruf g, hanya diperuntukkan untuk:

- a. angkutan udara niaga tidak berjadwal;
- b. angkutan udara bukan niaga; dan
- c. penerbangan yang dilakukan oleh Pesawat Udara Negara Indonesia atau Pesawat Udara Negara Asing.

KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;

- b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan; dan
- c. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka bandar udara yang tidak tercantum pada Diktum PERTAMA Keputusan Menteri ini yang penggunaan sebelumnya merupakan bandar udara internasional, menjadi bandar udara domestik.

KELIMA : Penerbangan luar negeri pada bandar udara yang menjadi bandar udara domestik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, masih dapat dilaksanakan selama jangka waktu yang ditetapkan di dalam Persetujuan Pelaksanaan Rute Penerbangan atau Izin Terbang (*Flight Clearance*) yang dimiliki oleh operator pesawat udara yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Menteri Pertahanan;
10. Kepala Badan Karantina;
11. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
dan
12. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

